

ASPEK HUKUM MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

Fenny Ardyanny, Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail: fennyardyanny@gmail.com

Abstract

Forest management must consider values culture of society , the aspirations and the public perception, and engage the local community in forest management with the community based forest management. One of an area that has the potential to natural resources / forest resources is Temanggung district. Program of land use under erect is a forest management system shared between the government and the villagers Perhutani forest took the form of partnership agreement aimed at welfare society. But , in agreement of land use under erect is still there is any digression namely alienation the right arable land. As for the purpose of doing this study is to find and analyze the partnership agreement between the government with the village community institute forest perhutani Wana Lestari, the cause of the village community forest transfers the right to cultivate, and And act done of Public Corporation Perhutani in overcoming problems pemindahtanganan tilled rights.

Keywords : community based forest management; forest village community institution; cooperation agreement

Abstrak

Pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam / sumber daya hutan adalah Kabupaten Temanggung. Program pemanfaatan lahan dibawah tegakan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan bersama antara Perum Perhutani dan lembaga masyarakat desa hutan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, dalam perjanjian PLDT ini masih terjadi penyimpangan yaitu pemindahtanganan hak garapan lahan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum. Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari, penyebab masyarakat desa hutan memindahtangankan hak garapan, dan tindakan yang dilakukan Perum Perhutani dalam mengatasi masalah pemindahtanganan hak garap.

Kata kunci : PHBM; LMDH; perjanjian kerjasama

A. Pendahuluan

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang juga karunia dan ciptaan Tuhan Yang Esa, sebagai salah satu ciptaan Tuhan hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk di bumi. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”(Undang-Undang Dasar NKRI 1945, 1945)

Pengertian hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.(Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 1999)

Oleh karena itu, pengelolaan hutan sangat penting untuk dilakukan bermanfaat untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, maka di dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara *professional*.(Wahanisa, 2015)

Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.

Perum Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan telah melakukan program pembangunan kehutanan dengan menyempurnakan pola pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dalam pengelolaan hutan menjadi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui SK Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 mencanangkan PHBM sebagai bentuk Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) yang kemudian diperbaharui dengan SK Direksi No.268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman PHBM PLUS dan yang terbaru adalah SK Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM.

Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan banyak pihak, oleh karena itu diperlukan adanya ukuran keberhasilan pengelolaan hutan yang jelas.(San Afri, 2008) Program PHBM yang

diadakan oleh Perum Perhutani lahir karena adanya kritik terhadap model pengelolaan hutan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara utuh. PHBM ini merupakan puncak dari paradigma CBFM (*Community Based Forest Management*) dimana pengelolaan hutan tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan namun harus berguna bagi rakyat banyak. Program PHBM untuk menjaga agar kelestarian hutan dan kelestarian perusahaan bisa berjalan dengan baik sekaligus sebagai penyangga kehidupan (*life support system*); hutan untuk penyediaan pangan, energi dan pengembangan usaha produktif masyarakat terdiri dari kegiatan pengelolaan hutan (Kurniawan, 2016).

Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) adalah dimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan dibawah tegakan untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi dirinya tanpa mengganggu tanaman pokok, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan yang biasanya membentuk suatu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) guna mempermudah pengelolaannya. Pada Keputusan Direksi No.682/KPTS/Dir/2009 Bab I pasal 1 telah dijelaskan bahwa Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Sedangkan LMDH merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan, yang berbadan hukum, dan mempunyai fungsi sebagai wadah bagi MDH untuk menjalin kerjasama dengan Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan.(Perhutani, 2009) LMDH inilah yang akan mewakili masyarakat dalam melakukan perjanjian dengan Perum Perhutani dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

Salah satu maksud dan tujuan dilaksanakannya PHBM untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM memiliki semangat kebersamaan yang mengandung arti berbagi, baik dalam peran, ruang, waktu maupun keuntungan. PHBM dimaksudkan memberikan akses kepada masyarakat (kelompok masyarakat) di sekitar hutan dan para pihak terkait (*stakeholder*) sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mengelola hutan secara partisipatif tanpa mengubah status dan fungsi hutan berlandaskan azas manfaat, kelestarian, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesederajatan dan bagi hasil (*system sharing*).

Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kedu Utara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, 2010) Salah satu LMDH yang ada di

Kabupaten temanggung yaitu LMDH Wana Lestari. Salah satu kegiatan PHBM yang dilaksanakan di LMDH Wana Lestari, BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara adalah Pemanfaatan Lahan Di bawah Tegakan (PLDT) dengan sistem tumpang sari kopi robusta (*Cofee robusta*). Terdapat dua jenis tegakan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PLDT yaitu pinus dan mahoni. Tanaman kopi ini dipilih untuk ditanam karena dianggap cocok dengan karakteristik wilayah setempat.

Kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Wana Lestari mulai dilaksanakan dengan adanya perjanjian Nomor: 36/059.9/PHBM / KDU/I. Dengan objek perjanjian petak hutan dibawah pangkuan yang dimanfaatkan dibawah tegakan mahoni dan pinus yang ditanami dengan tanaman kopi dengan syarat - syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama pengelolaan kopi dibawah tegakan dalam sistem PHBM diharapkan dapat memberi efek saling menguntungkan antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan.

Dalam akta perjanjian antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari telah menyebutkan mengenai Pemindahtanganan yaitu pada pasal 14 yang berbunyi: “Pihak Kedua beserta anggotanya tidak dapat memindah tangankan hak dan kewajibannya kepada pihak manapun.”

Faktanya masih banyak masyarakat desa hutan yang menjual hak garapnya kepada warga desa lain karena beberapa faktor. Sekitar kurang lebih 30% yang memperoleh hak garap lahan dibawah tegakan ini menjualnya karena faktor tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi dan juga ada yang dikarenakan tidak bisa menggarap lahan. Masyarakat menganggap bahwa menjual hak garapnya sama saja dengan tujuan PHBM yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT) merupakan alternatif dalam akses pemanfaatan lahan hutan yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan namun ternyata masih ada yang menjalankan program tersebut sesuai dengan peraturan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat serta membantu Perum Perhutani dalam keamanan hutan itu sendiri dalam jangka waktu yang lama.

Teori digunakan untuk menganalisis permasalahan diantaranya adalah :

a. Teori Pembangunan Hukum

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya

adalah konservatif yang berarti hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, karakteristik yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, akan tetapi harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. (Kusumaatmadja, 2002)

Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. (Kusumaatmadja, 2002)

Berdasarkan teori di atas, dengan adanya perjanjian program pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT), salah satu tujuannya adalah membangun kelembagaan yang kuat antara Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak industri pasar dengan berbagai sharing input, serta meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap hutan sehingga lebih terbangun rasa untuk menjaga kelestarian hutan.

b. Teori Keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan

Gustav Redbruch mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu: nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap pengaturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada 3 (tiga) nilai dasar tersebut. (Samekto, 2006).

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan :“bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban”. (Kusumaatmadja, 2000)

Pada dasarnya keadilan merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan

kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan.

Berdasarkan teori di atas, hubungannya dengan penelitian ini adalah menjelaskan bahwa hutan tidak hanya tanggung jawab perhutani saja akan tetapi disitu masyarakat desa hutan juga mempunyai peran aktif, sehingga program Perhutani dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai tidak hanya formalitas belaka karena amanat dari undang-undang harus ada LMDH, maka Perhutani dan kelompok masyarakat desa hutan diarahkan untuk membuat lembaga tersebut tanpa adanya pembekalan atau pendampingan. Selain itu memindahtangankan hak garapan juga merupakan upaya yang mensejahterakan masyarakat karena bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan latar belakang, artikel ingin menganalisis perihal aspek hukum pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT) dalam rangka pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) pada LMDH Wana Lestari, BKPH Candirotto, KPH Kedu Utara. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT) pada LMDH Wana Lestari BKPH Candirotto KPH Kedu Utara; dan Apa penyebab Masyarakat Desa Hutan (MDH) memindahtangankan hak garapannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Perum Perhutani.

Penelitian – penelitian mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Andri Kurniawan dengan judul “Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan KPH Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yusowono).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif dari segi ekonomi ada penambahan penghasilan dari kegiatan PHBM dari segi sosial penyerapan tenaga kerja, pembangunan sarana pendidikan dan adanya koperasi serba usaha. Sedangkan untuk dampak negatif dari segi ekonomi adalah kurang transparansinya tarif upah. (Kurniawan, 2016).

Endah Tri Anomsari (2013) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa saluran partisipasi masyarakat dalam PHBM, yaitu : LMDH, Forum Komunikasi, LSM, dan saluran partisipasi lainnya. (Anomsari, 2013)

Rofi Wahanisa (2015) dengan judul “Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PHBM yang berjalan dan dilaksanakan di KPH Kendal merupakan salah satu program/cara pengelolaan hutan yang efektif dalam usahanya untuk mengikutsertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan. (Wahanisa, 2015)

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas, dalam artikel ini meneliti mengenai pengolahan hutan Bersama masyarakat dengan judul “Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari tidak berjalan seimbang dan sejajar, karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa hutan memindahtangankan hak garapan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 2005)

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research (socio-legal research)*, yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, (Banakar & Reza, 2005) melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat tentang pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT) dalam rangka implementasi pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Penulis melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung pada LMDH Wana Lestari, BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perum Pehutani dengan LMDH Wana Lestari dalam Program Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) dalam rangka implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Wana Lestari terkait Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) dalam rangka implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diatur dalam perjanjian No.36/059.9/PHBM/KDU/I. Perjanjian Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT)

tersebut telah disetujui & ditandatangani oleh pihak KPH Kedu Utara yang diwakili oleh Administratur Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Wana Lestari Desa Bejen yang diwakili oleh Ketua LMDH.

Maksud dan tujuan dari adanya perjanjian program pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT) ini antara lain untuk peningkatan produktivitas kopi baik secara kuantitas maupun kualitas, peningkatan pendapatan kedua belah pihak dengan melakukan kerjasama dengan tetap mematuhi ketentuan teknis dan aturan serta kaidah hukum yang ada, membangun kelembagaan yang kuat antara Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak industri pasar dengan berbagai sharing input, serta meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap hutan sehingga lebih terbangun rasa untuk menjaga kelestarian hutan.

Ruang lingkup kerjasama dalam perjanjian ini meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan sampai dengan pengamanan. Sedangkan objek dari perjanjian adalah intensifikasi tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat desa 70 hutan dalam wadah lembaga masyarakat desa hutan yang terletak di petak pangkuan Desa Bejen. Hak dan kewajiban dalam perjanjian antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan LMDH Wana Lestari mengenai pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT) tertuang dalam Pasal 7 akta perjanjian Nomor.36/059.9/PHBM/KDU/I yaitu :

1. Hak KPH Kedu Utara :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan
 - b. Mengetahui perkembangan dan kemajuan Penanaman Kopi
 - c. Mengetahui hasil panen dan mengikuti proses pemanenan kopi yang dikerjasamakan
 - d. Memperoleh keuntungan berupa tanaman hasil tanaman kopi sebesar 20% (dua puluh persen) bersih dengan wujud hasil panen biji kopi basah
 - e. Ikut serta dan atau mengetahui hasil panen kopi yang dikerjasamakan
2. Kewajiban KPH Kedu Utara :
 - a. Menyediakan lokasi untuk kegiatan intensifikasi penanaman kopi
 - b. Menyediakan pupuk untuk intensifikasi tanaman kopi yang dikerjasamakan
 - c. Melakukan pembinaan kepada LMDH Wana Lestari yang berkaitan dengan tanaman kopi yang dikerjasamakan untuk optimalisasi hasil
 - d. Melakukan pengawasan baik berupa teknis penanaman, pemeliharaan dan pemanenan
 - e. Melakukan evaluasi minimal 1x dalam 1 tahun terhadap tanaman kopi yang dikerjasamakan.
3. Hak LMDH Wana Lestari :

- a. Melakukan pengawasan bersama pihak Perhutani KPH Kedu Utara terhadap semua kegiatan yang dilakukan
 - b. Melakukan semua kegiatan mulai dari pemeliharaan sampai dengan pemanenan demi keberhasilan tanaman kopi
 - c. Memperoleh keuntungan sebesar 80% dari hasil panen
 - d. Melakukan eksploitasi produksi / panen kopi dengan biaya sendiri
4. Kewajiban LMDH Wana Lestari :
- a. Melakukan intensifikasi tanaman kopi berupa pemupukan, pendangiran, penyambungan, dan perawatan lainnya guna menunjang optimalisasi produksi sesuai yang diharapkan dalam Perjanjian Kerjasama
 - b. Mentaati petunjuk – petunjuk teknis dan non teknis dari pihak KPH Kedu Utara agar tanaman pokok kehutanan tidak rusak dan berhasil
 - c. Turut menjaga keberhasilan tanaman pokok kehutanan dilokasi yang telah ditetapkan
 - d. Turut menjaga keamanan hutan baik dilokasi maupun sekitarnya
 - e. Wajib menyetorkan kopi basah hasil panen kepada KPH Kedu Utara sesuai dengan sharing yang sudah ditentukan.

Pihak Perhutani KPH Kedu Utara dalam menjalankan perjanjian tidak hanya berdasarkan aturan yang sudah ada tetapi juga mengacu pada kesepakatan yang telah disepakati bersama yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak agar dalam pelaksanaan perjanjian tidak ada rasa paksaan oleh kedua belah pihak jadi salah satu pihak tidaknya hanya menuntut haknya saja akan tetapi harus melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Namun, masih terdapat beberapa hal di lapangan yang belum sesuai dengan perjanjian seperti kewajiban dari pihak LMDH Wana Lestari untuk mentaati petunjuk-petunjuk teknis dan non teknis dari pihak KPH Kedu Utara, namun pada kenyataannya masih ada beberapa anggota LMDH yang melanggar peraturan tersebut dengan memindahtangankan hak garapannya kepada pihak lain. Pada perjanjian pemanfaatan lahan dibawah tegakan sudah dijelaskan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan maupun diputus apabila ternyata pihak penggarap menyerahkan/memborongkan dan tidak melaksanakan intensifikasi sesuai kesepakatan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan pihak Perum Perhutani. (Rosyatun, 2017) Dalam Pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.(KUH Perdata)

Mengenai pelaksanaan perjanjian maka berkaitan erat dengan hubungan hukum dalam perjanjian kerjasama dalam program Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) dalam rangka Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada LMDH Wana Lestari Desa Bejen adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.(Sudarsono, 2007) Perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan undangundang maupun ketertiban umum seperti pada syarat perjanjian adanya sebab yang halal.(Subekti, 1995)

Ketua LMDH yang menyatakan bahwa :

“...tujuan utama program pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat,apalagi kalau kita mampu mengolah lahan tersebut sendiri dengan telaten dan ulet maka akan menghasilkan kopi yang memuaskan, namun masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa memindahtangankan hak garapan juga merupakan upaya yang mensejahterakan masyarakat karena bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.”(Sam’ani, 2018)

Pelaksanaan perjanjian antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Wana Lestari masih ada hak dan kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan, karena perjanjian ini terjadi antara Perusahaan Negara dengan masyarakat, pemberian porsi hak dan kewajiban harus dilihat dari kemampuan setiap pihak terutama pihak LMDH, karena LMDH merupakan lembaga bentukan dari Perhutani yang melalui program PHBM jadi masyarakat desa hutan harus bisa berperan aktif dalam lembaga itu tidak hanya pengurusnya saja dan berorientasi pada bagi hasil. Disamping hal tersebut dalam hal pola pikir masyarakat bahwa hutan tidak hanya tanggung jawab perhutani saja akan tetapi disitu masyarakat desa hutan juga mempunyai peran aktif, sehingga program Perhutani dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai tidak hanya formalitas belaka karena amanat dari undang-undang harus ada LMDH lantas Perhutani dan kelompok masyarakat desa hutan diarahkan untuk membuat lembaga tersebut tanpa adanya pembekalan atau pendampingan.

2. Faktor - Faktor Pendorong Masyarakat Desa Hutan Memindah Tangankan Hak Garapan Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan

Berdasarkan fungsinya hutan di kawasan Desa Bejen, BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara ini termasuk dalam jenis hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Tanaman pokoknya yaitu tanaman mahoni dan pinus yang

disela-sela tegakan tersebut digunakan untuk program pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman kopi.

Tujuan utama dari program pemanfaatan lahan dibawah tegakan adalah mensejahterakan masyarakat desa hutan, namun masih banyak masyarakat desa hutan yang memindahtangankan hak garapannya seperti yang dikemukakan oleh Sam'ani selaku Ketua LMDH Wana Lestari pada wawancara pada 27 Desember 2018 :

“...masyarakat desa hutan disini masih banyak yang memindahkan hak garapannya karena banyak faktor padahal seharusnya program PLDT ini bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang apabila dikelola dengan baik, namun masih ada masyarakat yang menganggap bahwa menjual hak garapan juga termasuk mensejahterakan kehidupannya daripada lahannya tidak digarap...”(Sam'ani, 2017)

Pemerintah daerah belum menganggap pembangunan Kehuatanan sebagai issue strategis yang harus mendapatkan prioritas hal ini terbukti aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah masih menggunakan aturan tahun 2001 dan belum ada perubahan, padahal dalam perkebangannya kebutuhan masyarakat desa hutan semakin kompleks dan mengikuti perkembangan zaman dan pengaturan mengenai FK-PHBM yang sampai saat ini tidak menuntuk adanya strategi untuk aturan yang baru untuk hal FK-PHBM itu sendiri. Sebagian besar Forum Komunikasi PHBM mulai dari tingkat desa sampai di tingkat propinsi belum efektif bahkan tidak berfungsi. Pendekatan kelembagaan LMDH dengan Akte Notaris sebagai badan hukumnya, menimbulkan potensi konflik antara LMDH dengan Pemerintahan Desa. Belum ada kebijakan yang mengatur sharing antara kawasan hutan Produksi dengan kawasan hutan lindung. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai petak pangkuan (luas dan batas territorial pangkuan hutan suatu desa. Sebagian besar, belum terbangun sinergi dalam implemementasi PHBM antara Pemerintah Daerah dengan Perum Perhutani. Kesan yang sangat kental, Proses pembentukan LMDH lebih banyak di dominasi oleh petugas Perum Perhutani dan berpandangan pada target kuantitatif, ketimbang berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada kualitas LMDH.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat desa hutan memindahtangankan hak garapan yaitu :

1) Faktor Hukum

Pada praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada perjanjian pemanfaatan lahan di bawah tegakan ini pasal-pasal yang ada didalam perjanjian dibuat hanya oleh salah satu

pihak yaitu Perum Perhutani tanpa adanya musyawarah sebelum terjadinya perjanjian sehingga masyarakat desa hutan maupun lembaga masyarakat desa hutan kurang jelas dalam perumusan setiap pasal-pasal yang ada didalam perjanjian.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting selain adanya suatu peraturan yang baik. Dalam pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini, yang berperan sebagai penegak hukum adalah Perum Perhutani yang berdasarkan hasil penelitian Perum Perhutani kurang tegas dalam mengatasi masalah pemindahtanganan hak garapan pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini, karena selama pemindahtanganan hak garap ini berlangsung hanya sekali diberikan surat peringatan dan tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Suatu hukum maupun perjanjian akan berlangsung dengan baik apabila diikuti dengan sarana yang mendukung. Terjadinya pemindahtanganan hak garapan ini salah satunya disebabkan karena kurangnya sarana pendukung berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat desa hutan mengenai intensifikasi tanaman kopi dan program pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini hanya dilakukan sekali setelah penandatanganan perjanjian, tidak ada pemberian pupuk untuk intensifikasi tanaman kopi seperti yang telah tertera didalam perjanjian.

4) Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat desa hutan pada LMDH Wana Lestari masih memiliki kesadaran yang kurang akan pentingnya menjaga kelestarian hutan karena masyarakat desa hutan ini juga memiliki berbagai kepentingan masing-masing. Masyarakat desa hutan menganggap bahwa pemindahtanganan hak garapan ini juga merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat. Faktor ekonomi masyarakat merupakan faktor yang dominan dalam pemindahtanganan hak garapan ini selain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan yang sudah tertuang didalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian pemanfaatan lahan dibawah tegakan, pemindahtanganan hak garapan sudah menjadi kebudayaan yang sejak dulu dilakukan dan tidak dipermasalahkan, maka dari itu pemindahtanganan hak garapan masih dilakukan sampai saat ini dan dianggap bukan suatu larangan, padahal didalam perjanjian pemindahtanganan hak garapan merupakan sesuatu yang dilarang.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan artikel ini adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari dalam kemitraan dan pemanfaatan lahan dibawah tegakan dalam rangka implementasi pengelolaan hutan bersama masyarakat masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari bisa dikategorikan perjanjian yang tidak seimbang, karena perjanjian ini terbentuk antara perusahaan besar dengan pengusaha atau lembaga kecil mitra binaanya sendiri, dengan demikian perjanjian ini tidak berjalan seimbang dan sejajar, hal ini terjadi karena LMDH sendiri selain sebagai subyek dalam perjanjian juga merupakan obyek dari program PHBM bentukan perhutani sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa hutan memindahtangankan hak garapan diantaranya adalah faktor hukum dimana LMDH tidak dilibatkan 101 dalam membuat perjanjian, seluruh pasal yang ada didalam perjanjian dibuat oleh Perum Perhutani, sehingga masyarakat kurang paham mengenai pasal-pasal yang ada didalam perjanjian. Faktor penegak hukum yang merupakan anggota dari pihak Perum Perhutani kurang tegas dalam menegakkan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian, faktor sarana pendukung yang kurang dalam proses intensifikasi tanaman kopi seperti tidak diberikan pupuk seperti pada perjanjian dan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak Perum Perhutani. Faktor masyarakat yang kurang kesadaran akan hukum juga turut mempengaruhi pemindahtanganan hak garap, masyarakat yang mempunyai kepentingan masing-masing maka akan memindahtangankan hak garapnya dan dianggap sebagai salah satu cara mensejahterakan masyarakat, dan faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Banakar, & Reza. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series Published for The Onati Institute for the Sociology of Law* (M. Traves, Ed.). Hart Publishing.
- Kurniawan, A. (2016). *Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Kph Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari Dan Yosowono)*. Unnes.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rosyatun. (2017). *Anggota LMDH Wana Lestari*. di Kantor LMDH Wana Lestari: Fenny Ardyanny, Interviewer.
- Sam'ani. (2017). *Ketua LMDH Wana Lestari*. di Kantor LMDH Wana Lestari: Fenny Ardyanny, Interviewer.
- Samekto, F. X. A. (2006). *Hukum dalam Lintas Sejarah*. Lampung: Indepth Publishing.
- San Afri, A. (2008). *Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh)*. Jakarta: Harapan Prima.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

ARTIKEL JURNAL

- Wahanisa, R. (2015). Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Yustisia, Vol.4. No.2*
- Anomsari, E. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Karanggayam, Kebumen)*. *Natapraja, Vo.1. NO.1*.

Undang-Undang Dan Peraturan

- KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/Kpts/Dir/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.